



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 16 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 20 Mei 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XX/05/II/2009 tertanggal 06 Februari 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak (laki-laki), umur 9 Tahun, yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa kurang lebih sejak 04 September 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon hingga kini telah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula Termohon tidak mengirim kabar, tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha menelusuri keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya Pemohon mengurus surat keterangan ghaib dari di kantor Kelurahan XXXXX Kota Pekanbaru dan diterbitkan surat keterangan ghaib Nomor : 500/TTO/2019/35 tanggal 16 Mei 2019;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan pada saat ini tinggal bersama Pemohon maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon tersebut diatas

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan anak yang bernama anak (laki-laki), umur 9 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/05/II/2009 tertanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu karena bertetangga punya anak satu orang, sekarang dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang terakhir tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tahu berdasarkan keterangan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak berhasil;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tahu berdasarkan keterangan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I Siregar dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama saksi I sebagai tetangga Pemohon yang memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah, karena Termohon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan satu tahun yang lalu hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, adalah berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama saksi II, yang memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan satu tahun yang lalu hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, adalah berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi I Siregar dan saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yaitu saksi I dan saksi II, ternyata saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya hingga pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh atas seorang anaknya bernama anak (laki-laki), umur 9 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal apa bila terjadi perceraian antara suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) "*anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berada dalam asuhan ibunya*", namun selama pisah atau Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun, Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak pernah memperdulikan anaknya, Termohon tidak pernah memberikan khabar dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*) sedangkan anak bernama Zaki (laki-laki), umur 9 Tahun senyatanya berada dalam asuhan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan anak berada dalam asuhannya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama anak (laki-laki), umur 9 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp , - ( rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2019

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah.* bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1441 *Hijriyyah.* oleh kami **Drs. Affandi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Mardanis, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zulfahmi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

salinan sesuai bunyi aslinya

- |  |                   |          |                     |
|--|-------------------|----------|---------------------|
| 1.   | Biaya pendaftaran | Rp.      | 30.000,-            |
| Pekanbaru, 30 September 2019                           |                   |          |                     |
| 1.   | Biaya ATKRp.      | 63.000,- | Panitera,           |
| 2.   | Biaya panggilan   | Rp.      | 350.000,-           |
| 3.   | PNBP Panggilan P  | Rp.      | 10.000,-            |
| 4.   | PNBP Panggilan T  | Rp.      | 10.000,-            |
| 5.   | PNBP Hak Redaksi  | Rp.      | 10.000,-            |
|  |                   |          | Muhammad            |
|  |                   |          | Yasir Nasution, M.A |
| 6.   | Meterai           | Rp.      | 6.000,-             |
| Jumlah   |                   | Rp.      | 479.000,-           |
| (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu <i>rupiah</i> ) |                   |          |                     |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Pbr.